

BAB III

TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 185 TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

A. Konsep Ahli Waris pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam konsep ahli waris pengganti tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang berbunyi :

Ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173.¹

Ayat (2) : Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.²

Konsep ahli waris pengganti dalam kompilasi Hukum Islam di atas masih belum jelas, ketidak-jelasan dalam Pasal 185 diantaranya “siapa yang dimaksud ahli waris pengganti “. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materil yang berlaku di pengadilan agama sebagai acuan dalam menyelesaikan memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti, akan tetapi karena ketidak-jelasan bunyi pasal tersebut menyebabkan penafsiran yang berbeda oleh para hakim dalam memutus

¹ Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

² Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (jakarta : Rajawali Pres, 2015), hlm.165

perkara tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mempertegas kembali bunyi pasal tersebut maka harus dilihat kembali latar belakang tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam dan dasar hukum yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam menyelesaikan masalah harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris Madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia.

Pada dasarnya prinsip pengganti (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak digunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk empat Imam Mazhab. Maka para ulama menentukan garis kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman terhadap sistem masyarakat yang dianutnya. Menurut Syafi'i yang tinggal dalam masyarakat yang mengunggulkan garis keturunan laki-laki (patrilineal), maka menurut Syafi'i bahwa garis kewarisan dari laki-laki. Namun pendapat tersebut berbeda dengan pandangan Hazairin yang banyak memahami tentang sistem masyarakat menjadi terbuka dengan mensejajarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan sebagai jalan tengah. Sedangkan dalam sistem kekeluargaan secara garis besar ada tiga jenis yakni :³

³ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin (Yogyakarta : UII, 2005), hlm.77

- a. Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti clan dan marga dengan menghubungkan garis keturunan kepada ayah (laki - laki).
- b. Matrilenial, yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti clan dan suku dengan menghubungkan garis keturunan kepada ibu (perempuan).
- c. Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti rumpun dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada ayah (laki-laki) atau ibu (perempuan).⁴

Hukum kewarisan yang banyak dianut di Indonesia adalah hukum kewarisan *Ahlul al-Sunnah wa al-jama'ah* yang merupakan hasil dari ijtihad Syafi'i yang terbentuk dari hukum Masyarakat Arab yang patrilineal. Sedangkan menurut Hazairin hukum masyarakat merupakan faktor dalam bentuk alat hukum untuk mewujudkan masyarakat yang bilateral. Dari hukum kewarisan Syafi'i atau lebih dikenal dengan sistem kewarisan patrilineal dengan kewarisan bilateral Hazairin memiliki perbedaan yang paling menonjol pada menyandarkan garis keturunan yang dimana Syafi'i menyandarkan garis keturunan laki-laki tanpa melihat peran masing-masing, sedangkan Hazairin memposisikan sejajar antara laki-laki dan perempuan, tergantung pada besar kecilnya peranan mereka dalam keluarga.⁵

⁴ Ibid, hlm.77

⁵ Ibid, hlm.79

Di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut Madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawî al-furûdh* maupun '*ashabah*'), mendahulukan '*ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawî al-arhâm* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

Sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Oleh karena itu, pembaharuan- pembaharuan mengenai hukum kewarisan perlu dilakukan, pembaharuan ini tentunya demi mewujudkan keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Pembaharuan hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa permasalahan yakni:

1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat
2. Mengenai Bagian Bapak
3. Mengenai *Dzawî al-Arhâm*
4. Mengenai *Radd*

5. Mengenai Pengertian “*Walad*”

Dimana konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak lepas dari pendapatnya Prof. Hazairin. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada pendapatnya Prof. Hazairin tentang *mawali* (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* 'ayat 33 yang bunyinya.⁶

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggakan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.⁷

Menurut Hazairin, konsep ahli waris pengganti memiliki rujukan dari al-Qur'an maupun hadits. Dengan satu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha yang pada awal ia mengatakan bahwa makna *mawali* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin bukan sekedar ketidak sesuaian dengan landasan sosiohistoris melainkan kesalahan interpretasi terhadap makna *mawali* dalam al-Qur'an yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin (Yogyakarta : UII Pres,2005),hlm.83

⁷ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah (Bandung : Daarulqur'an, 2009) Hlm.83

Berdasarkan pemikiran Hazairin bahwa semua hukum al-Qur'an yang ada hubungannya dengan masalah kekeluargaan atau hubungan darah, demikian dalam hukum kewarisan, menganut sistem bilateral. Dalam waris bilateral, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini mempengaruhi penetapan golongan ahli waris yang dibagi tiga golongan yakni,⁸ sebagai berikut :

a. *Dzul al-faraidl*

Dimana dalam pandangan Hazairin terdiri dari : anak perempuan yang tidak beserta anak laki-laki atau menjadi mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu, ayah jika anak laki-laki dan anak perempuan, ibu, seorang saudara laki-laki dan perempuan, suami, isteri, dan *mawali* sebagai pengganti. Istilah *dzul al-faraidl* ini di pakai oleh Syafi'i maupun Hazairin, dimana makna *dzul al-faraidl* secara bahasa *dzu* artinya mempunyai dan *al-faraidl* artinya bagian. Adapun yang tergolong dalam *dzu al-faraidl* ibu, suami, dan istri. Sedangkan yang tidak tergolong dalam pembagian harta warisan menurut Hazairin dalam *dzu al-faraidl* yakni anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.

b. *Dzu al-qarabat*

Hazairin menolak adanya *ashabah* sebagaimana diterapkan oleh syafi'i, menurut pandangan Hazairin *ashabah* sama dengan *dzu*

⁸ Fenky Permadhi, Study Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Malang : Skripsi, 2011), hlm.65

al-qarabat adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah :⁹

- 1) anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka mengambil bagian *dzu al-faraidl* sekaligus sisa harta,
- 2) saudara laki-laki atau perempuan sebagai pihak laki-laki atau perempuan, bagian mereka sebagai *dzu al-faraidl*, *dzu al-qarabat* dan sisa harta,
- 3) *mawali* (pengganti) bagi yang telah meninggal saudara laki-laki atau perempuan dalam situasi kalalah (mati punah),
- 4) ayah dalam keadaan kalalah setelah mengambil bagian *dzu al-faraidl*,
- 5) apabila terjadi bertemunya dua *dzu al-qarabat*, maka dapat dilakukan dengan jalan alternatif. Pertama ; setelah harta telah dibagi kepada *dzu al-qarabat*, maka sisa nya dibagi kedua atau lebih *dzu al-qarabat* secara merata, atau Kedua ; sisa dari pembagia *dzu al-faraidl* kemudian dibagikan menurut hubungan kedekatan kekeluargaannya dengan pewaris.

c. Mawali

⁹ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm.82-83

Mawali adalah mereka yang mewarisi harta dikarenakan menggantikan kedudukan orang tua yang telah lebih dulu meninggal. Mereka adalah ;

1) *mawali* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki atau perempuan,

2) *mawali* untuk ibu dan *mawali* untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka. Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *kalalah*. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk *mawali* ibu, dan saudara seayah pewaris untuk *mawali* ayah. Dari penjelasan diatas maka *mawali* itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubungan antara pewaris dengan yang mewarisi.¹⁰

Menurut Hazairin dalam tiga jenis ahli waris diatas berhubungan langsung dengan al-Qur'an mengenai garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian ditinjau dari dua prinsip yakni:

1. Menurut hukum adat di Indonesia

Garis pokok penggantian ialah suatu cara untuk menentukan :

a. Siapa ahli waris diantara orang-orang sekelompok keutamaan dalam lingkungan keluarga si-pewaris,

¹⁰ Ibid, hlm.83

b. Berapa bagian masing-masing ahli waris, jika hukum kewarisannya mengizinkan pembagian.


Dari penjelasan diatas maka sistem kewarisannya kolektif, dimana tidak diizinkan pembagian pemilikan harta warisan. Maka garis pokok penggantian dapat digunakan setelah diketahui kelompok keutamaannya.

- 1) Garis pokok keutamaan ialah suatu garis hukum yang menentukan keutamaan golongan-golongan dalam keluarga si-pewaris, dalam arti golongan satu lebih diutamakan dari yang lain karena masih ada golongan yang lebih utama.
- 2) Menurut garis pokok penggantian yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam kelompok keutamaan dengan syarat, bahwa dia dengan pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi itu harus dalam sistem individual telah mati sebelum pembagian harta dan sistem kolektif telah meninggal lebih dahulu dari si-pewaris.

Misalnya antara cucu-cucu si-pewaris dengan pewaris dimana anak pewaris yang menjadi penghubung dalam keturunan telah meninggal, atau anak cucu (piut) pewaris dengan si-pewaris dimana anak pewaris dan cucu pewaris yang

menjadi penghubung dalam keturunan itu telah meninggal.

Ilustrasi menurut Hazairin dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

P adalah simbol Pewaris, laki-laki atau perempuan.

Simbol bola putih=laki-laki, masih hidup.

Simbol bola hitam=laki-laki, sudah meninggal.

Simbol segi tiga putih=perempuan masih hidup

Simbol segi tiga hitam=perempuan, sudah meninggal.

Gambar tersebut melukiskan kelompok keutamaan pertama dari a sampai dengan p. Jika gambar itu mengenai sistem kewarisan individu bilateral, maka bola hitam semua segi tiga hitam telah meninggal sebelum berbagi harta. Namun mereka tidak dihitung sebagai ahli waris dan disamakan dengan mereka yang mati terlebih dahulu dari si-pewaris. Yang mungkin diperhitungkan sebagai ahli waris hanya orang yang masih hidup

saja, tetapi yang berhak menjadi ahli waris hanyalah a, b, c karena tidak ada penghubung dengan P, selanjutnya e, g, i, k, o, dan p karena tidak ada lagi penghubung yang masih hidup dengan P. Bukan ahli waris ialah d,f,h,l,j,m dan n, karna antara mereka dengan p masih ada penghubung yang masih hidup.¹¹

Jika gambar tersebut mengenai sistem kewarisan individual patrilineal murni maka P harus laki-laki, atau perempuan, yang mati dalam ikatan kesatuan keluarga suaminya, maka ahli waris hanyalah b, c, e, sedangkan yang termasuk dalam kelompok keutamaan pertama hanyalah b,c,e, dan h. dalam sistem individual patrilineal murni mereka yang lahir dari anak perempuan si-pewaris termasuk clan, sedangkan perempuan tidak berhak menjadi ahli waris. Maka dari gambar tersebut orang-orang yang telah pasti termasuk clan-clan, ialah d,j,k,l,m,g,o, dan p sedangkan i dan n juga akan termasuk clan. Agar lebih mudah dalam pemahaman tidak diuraikan disini siapa ahli waris bagi p jika dia seorang anggota masyarakat patrilineal yang beralih-alih (alternating patrilineal sistem).

Dan jika gambar tersebut kewarisan kolektif patrilineal maka p mungkin seorang perempuan. Maka yang akan pasti terhitung dalam kelompok keutamaan itu ialah a,b,c,d,g,i, dan n sedangkan

¹¹ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits (Jakarta : Tintamas, 1964), hlm.20-21

yang menjadi ahli waris ialah a,b,c,g,dan i, sebab d dan n mempunyai penghubung yang masih hidup antara mereka dengan p, yakni bagi masing-masing a dan g.

Jika p laki-laki maka ahli warisnya menurut sistem matrelineal itu ialah ibunya. Maka laki-laki tidak mempunyai kelompok keutamaan yang terdiri dari keturunan sebab laki-laki tidak berhak dengan dirinya melanjutkan keturunan bagi clan-nya. Jika ibunya sudah meninggal maka ahli waris nya ialah saudara-saudara yang seibu dengan dia ditambah keturunan yang berhak dari saudara perempuannya yang telah meninggal, misalnya dengan memakai gambar diatas maka jika pewaris e maka ahli warisnya, jika ibunya sudah meninggal, ialah a,b,c,g, dan i.

Maka dari contoh-contoh diatas cukup jelas bahwa garis pokok penggantian itu tidak berhubungan dengan ganti-mengganti. Gambar tersebut hanya untuk menunjukkan siapa-siapa ahli waris. Setiap ahli waris itu berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi itu bukan ahli waris.¹²

¹² Ibid, hlm.21-22

Dari uraian di atas dapat di lihat dan di pahami jika ahli yang dapat menggantikan dan mengantikan kedudukan ahli waris dari gambar diatas ialah i,e,m,dan g.

2. Menurut al-Qur'an

Dalam pertalian darah, al-qur'an menetapkan hubungan ayah dan ibu disitu pihak dan anak-anak dilain pihak secara khusus dalam surah an-Nisa ayat 11, dimana maksudnya hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan darah yang paling dekat. Dalam al-Qur'an *ulu-qurba* adalah empat buah jenis hubungan darah yang dimaksud dalam al-Qur'an kedalam pokok jenis yang disebutkan *ulu-larnam*, dalam ayat kewarisan dimana *walidan* dan *aqrabun* dijumpai, mereka merupakan pewaris, namun kata tersebut sebagai istilah kekeluargaan selalu berarti penghubung, dan penghubung selalu bertimbal balik, sebagai *ulu-qurba* tidak mungkin menjadi pewaris bagi sesama ulu-qurba. *Aqrabun* diartikan sebagai keluarga dekat yang antara sesamanya mungkin menjadi ahli waris atau pewaris, sedangkan ulu-qurba sebagai keluarga jauh antara sesamanya tidak mungkin menjadi ahli waris atau pewaris.¹³

Jadi dari pemahaman penulis dalam konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam melalui pandangan Hazairin dapat di rumuskan sebagai berikut:

¹³ Ibid, hlm.23-24

1) Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara).

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin bahwasanya dalam persoalan keutamaan yang telah dirumuskan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih diutamakan.

B. Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pasal 185 kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam tidak mengenal istilah waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Dalam kewarisan Islam Ketentuan tersebut jika di dasarkan pada al-Qur'an memang tidak ada ayat yang mengatur masalah waris pengganti secara jelas, akan tetapi al- Qur'an bisa mengimbangi

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta : UII Press,2005) hlm.12

setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari'at dan tujuan- tujuannya. Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris Madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia.

Jika dilihat dari penalaran Hazairin tentang makna *mawali* yang diartikan sebagai ahli waris pengganti. Namun kata *mawali* merupakan bentuk jamak dari kata *mawlâ* yang terambil dari akar kata *waliya* yang makna dasarnya adalah adanya dua hal/pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun berada di antara keduanya. Karena itu kata tersebut maknanya berkisar pada arti “dekat” baik dari segi tempat, kedudukan, agama, persahabatan, kepercayaan, pertolongan atau keturunan. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata *mawlâ* dengan arti dasar kata tersebut yakni kedekatan. Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa ada tiga ayat dalam surah yang berbeda di dalam al-Qur'an menempatkan kata *mawâlî* yang menurut Hazairin diartikan sebagai ahli waris pengganti, ayat-ayat tersebut antara lain surah an- *Nisa'* ayat 33, surah *Maryam* ayat 5, surah *Al-Ahzab* ayat 5.¹⁵

¹⁵ Fenky Permadhi, studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, (malang : 2011), hlm .44

Setelah dirumuskan Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti Ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173.¹⁶ Ayat (2) : Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan dapat dipahami bahwa: Ayat *pertama*, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengah-pun belum ada Negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga *wasiat wajibah*. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Salah satu dari keadaan yang disebutkan dalam ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ialah disebabkan adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya maka ahli waris yang lain dapat terhalang (*al-hijab*) maka ahli waris pengganti yang

¹⁶ Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

dimaksud tidak berlaku dalam kewarisan Islam. Dimana dalam hukum waris Islam *al-hijab* juga terbagi dua jenis, yakni :

1. *Al-hujub bi al-washfi* dimana ahli waris terhalang mendapatkan bagian harta warisan disebabkan sifat, misalnya orang tersebut membunuh pewaris atau murtad. Maka hak waris mereka menjadi gugur.

2. *Al-hujub bi al-syakhshi*, memiliki 2 bagian pertama, *hijab hirman* (penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang) misalnya, seorang kakek terhalang dikarnakan adanya ayah, cucu terhalang karna adanya anak, saudara seayah karna adanya saudara sekandung, dan nenek terhalang karna adanya ibu. dan kedua, *hijab nuqson* (pengurangan hak) yaitu penghalang untuk mendapatkan harta warisan lebih banyak misalnya, penghalang terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapat $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karna pewaris memiliki keturunan (anak).¹⁷

Ayat *kedua*, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan

¹⁷ Beni ahmad saebani, Fiqh Mawaris (Bandung : Pustaka Setia,2009), hlm.174

kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan. Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan *ijtihâd* ulama Ahlussunnah tersebut. Menurut doktrin Ahlussunnah hanya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak saja yang dapat tampil sebagai ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah*. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawî al-arhâm*. Ahli waris *dzawî al-arhâm* ini hanya mungkin mewarisi apabila ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah* tidak ada.

Sedangkan di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawî al-furûdh* maupun *'ashabah*), mendahulukan *'ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk

dzawî al-arhâm sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

Menurut Hazairin jika Mazhab Sunni masih menganut sistem patrilineal, berarti Mazhab Sunni belum mengetahui pesan penting dari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewarisan Islam. Pesan pertamanya mengubah sistem patrilineal menjadi bilateral. Sistem bilateral adalah sistem yang modern yang berusaha menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Hazairin mengajukan tiga teori mengenai golongan ahli waris yakni :

1. Golongan *dzawi furudh*
2. Golongan *dzawil qarabat*
3. Golongan *mawali*.

Teori diatas bertitik tolak dengan sistem bilateral.¹⁸ Dengan adanya golongan mawali berdasarkan pengertian tentang adanya sistem penggantian (*jure representation*), yakni suatu paham baru yang tidak dikenal oleh Mazhab Sunni atau Mazhab Syi'ah. Karna teori Hazairin di anggap teori baru terhadap kewarisan. Dalam penalaran Hazairin ia mengemukakan penalaran yang berintikan pertama, ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki sama-sama dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis

¹⁸ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits (Jakarta : Tintamas,1964) hlm.15-16

laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Ketiga, ahli waris pengganti yang selalu mewarisi, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama).

Pembagian warisan dalam Islam telah ditegaskan dalam al-Qur'an dengan satu prinsip, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua atau kerabat masing-masing. Yang tertuang dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang ditetapkan.¹⁹

Dengan demikian dari uraian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :
Dalam kewarisan Islam tidak mengenal adanya istilah ahli waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memiliki latar belakang dari pemikiran Hazairin yang memakai dasar hukum dari al-Qur'an surah an-Nisa ayat 33 dari makna kata *mawali* namun jika dibandingkan sudut pandang

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung : Darulqur'an,2009)

tersebut kata *mawali* memiliki penalaran yang berbeda. Pada dasarnya kata *mawali* memiliki arti yang mendasar pada arti kedekatan. Maka dari makna kata tersebut ahli wais pengganti tidak dapat berlaku. Jika ada ahli yang sebelumnya memiliki ikatan lebih dekat dengan pewaris dengan kata lain dalam kewarisan Islam hak kewarisannya dapat terhalang.

Dari rumusan pasal 185 Ayat *pertama*, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengah-pun belum ada Negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga *wasiat wajibah*. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Karena itu ahli waris pengganti ini belum diberlakukan secara mutlak dalam peradilan karena terdapat perbedaan pendapat tentang makna penggantian (*mawali*). Ayat *kedua*, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan. Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam

Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan *ijtihâd* ulama Ahlusunnah tersebut. Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kewarisan Islam Ketentuan tersebut jika di dasarkan pada al-Qur'an memang tidak ada ayat yang mengatur masalah ahli waris pengganti secara jelas, akan tetapi al-Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari'at dan tujuan- tujuannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi dari pemahaman penulis dalam konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam melalui pandangan Hazairin dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara).

Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian orang yang digantikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin bahwa dalam persoalan keutamaan yang

telah dirumuskan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih di utamakan.

2. Dalam pandangan hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya istilah ahli waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memiliki latar belakang dari pemikiran Hazairin yang memakai dasar hukum dari al-Qur'an surah an-Nisa ayat 33 dari makna kata *mawali* namun jika dibandingkan sudut pandang tersebut kata *mawali* memiliki penalaran yang berbeda. Pada dasarnya kata *mawali* memiliki arti yang mendasar pada arti kedekatan. Maka dari makna kata tersebut ahli wais pengganti tidak dapat berlaku. Jika ada ahli yang sebelumnya memiliki ikatan lebih dekat dengan pewaris dengan kata lain dalam kewarisan Islam hak kewarisannya dapat terhalang. Maka dari penjelasan di atas Dari rumusan pasal 185 Ayat *pertama*, secara isi mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Ayat pertama ini juga menggunakan kata "dapat" yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Ayat *kedua*, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Karena itu hukum Islam bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan

ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari'at dan tujuan- tujuannya.

B. Saran-saran

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, disini saya penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif. Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat tentunya, termasuk permasalahan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan. Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dijelaskan secara *ekplisit* dalam *nash*, yang semestinya dapat dijelaskan secara lebuah lanjut, permasalahan tersebut harus di selesaikan sehingga berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti derhadap harta warisan dengan cara yang adil dan pasti sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Hal ini tentunya untuk kebaikan keluarga pewaris serta agar segala tindakan oleh siapapun dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

2. Permasalahan ahli waris pengganti memiliki peroblem baik dalam masyarakat dan kantor peradilan tentunya, namun dalam penyelesaian ahli waris pengganti dapat dilihat terlebih dahulu dasar hukum kedudukan ahli waris pengganti dalam al-qur'an dan hadits. Namun dalam al-qur'an tidak ada penjelasan secara eksplisit, maka harus merujuk pada teori-teori maupun konsep-konsep ahli waris pengganti.

Demikian yang penulis dapat sampaikan jika ada salah-salah kata dalam penulisan atau hal yang dianggap kurang kiranya dapat dilengkapi sebagaimana semestinya.

